



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENERANGAN JALAN YANG BERASAL
DARI PLN DAN BUKAN PLN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang tarif Pajak Penerangan Jalan, maka perlu adanya petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan ketetapan Harga Standar penetapan tarif Pajak Penerangan Jalan PLN dan Bukan PLN.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan,antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, (lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Pajak Penerangan Jalan PLN dan Bukan PLN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Peraturan Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan ,yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
7. Pajak penerangan jalan yang bukan berasal dari PLN adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
8. Wajib pajak selanjutnya disebut sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak dan pungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-Undangn perpajakan Daerah;
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 (tiga)bulan Kelender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun Takwim kecuali bila waktu Takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan Tahun yang tidak sama dengan Tahun Takwim
11. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
12. Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;

13. Surat pemberitahuan pajak yang selanjutnya disingkat SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) adalah surat yang terutang menurut peraturan perundang-Undangan perpajakan Daerah;
14. Surat ketetapan Pajak disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat ketetapan pajak kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
17. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat ketetapan Pajak Daerah lebih bayar ,yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disebut STPDN adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak Daerah, surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar Tambahan, Surat ketetapan pajak Daerah nihil, Surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

BAB II HARGA SATUAN TARIF DASAR LISTRIK

Pasal 2

Harga satuan Tarif listrik untuk Pajak Penerangan jalan yang berasal dari PLN dan bukan PLN adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS OBJEK PAJAK	HARGA SATUAN LISTRIK PER KWH
1.	Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.	Rp. 460,-

2.	Bukan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (untuk Tarif Umum)	Rp.560,-
----	--	----------

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN TATA CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai jual Tenaga listrik;
2. Nilai jual Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan tarif dasar listrik yang berlaku;
3. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 3% (tiga persen);

Pasal 4

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 10% (sepuluh Persen)
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 3% (tiga persen);
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 5

1. Besaran pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
2. Cara menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bukan untuk industri adalah jumlah pemakaian KWH, dikalikan dengan tarif pajak, dikalikan dengan harga satuan tarif listrik;
3. Cara menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk industri adalah jumlah pemakaian KWH, dikalikan dengan tarif Pajak, dikalikan dengan harga satuan tarif listrik, dikalikan dengan 30 % (Tiga Puluh Persen).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati ;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : MUARA SABAK
pada tanggal : 18 Juni 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 18 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. D A R M I N T O

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TANGGAL 18 JUNI 2012

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK

Untuk Tenaga Listrik Dihasilkan sendiri,

1. Penggunaan KWH Meter
 $NJTL = KWH/bulan \times Faktor\ Arus \times Harga\ Satuan\ Listrik$
2. Tidak Menggunakan KWH Meter
 - a. $NJTL = Daya > 200\ KVA$
 $NJTL = Daya\ (KVA) \times Pemakaian\ Listrik\ (Jam\ Nyala) \times Harga\ Satuan\ Listrik \times Cos$
 $Cos = 0,85$
 - b. Pemakaian Daya $\leq 200\ KVA$
 $NJTL = Daya\ (KVA) \times Penarikan\ Listrik\ (Jam\ Nyala) \times Harga\ Satuan\ Listrik.$

Dimana Harga Satuan Listrik sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK

NO	PENGUNAAN	KVA	HARGA SATUAN
I	BISNIS		
	B1	2,2-5,5	300
	B2	>5,5 s/d 200	400
	B3	>200	450
II	INDUSTRI		
	1. 1	3-14	400
	1. 2	>14-200	500
	1. 3	>200 KVA	550

KETERANGAN:

- I. B1 – 2 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan Keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Bisnis Sedang,dengan Jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 2,2 KVA s/d 200 KVA.
- I. B1 – 3 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Bisnis Besar,dengan Jumlah Daya Pembangkit Listrik diatas 201 KVA.
- II. I – I : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan Keperluan Industri Kecil,dengan Jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 3 KVA s/d 14 KVA.
- II. I -2 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan Keperluan Industri Sedang,Menengah,dengan Jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : diatas 14 KVA s/d 200 KVA.
- II. 1-3 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan Keperluan Industri Besar dengan Jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : diatas 200 KVA.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI